



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NOVIRA SAFIRA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun / 20 November 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec.
Senen Jakarta Pusat;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
3. Diperpanjang penahanan oleh Ketua PN Jakarta Pusat yang pertama sejak tanggal 07 Januari 2022 s/d 5 Februari 2022;
4. Diperpanjang penahanan oleh Ketua PN Jakarta Pusat yang kedua sejak tanggal 06 Februari 2022 s/d 07 Maret 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal Penuntut Umum sejak Tanggal 07 Maret 2022 s/d 26 Maret 2022;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Wahyudin, S.H., 2. Sholikhin, S.H., 3. Sintia Buana Wulandari, S.H., 4. Yordan Andreas FJ, S.H., 5. Pahad, S.H., 6. Hartono, S.H., 7. Syeni Adriana Lasut, S.H, DKK dari dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, sesuai dengan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 06 April 2022 Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOVIA SAFIRA** bersalah melakukan tindak Pidana “**dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOVIA SAFIRA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah **Subsidiar** 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver
 2. 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis tanggal 2 Juni 2022 dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa Proaktif dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara tertulis tersebut, Penuntut Umum secara lesan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **NOVIA SAFIRA** pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di dalam rumah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket, namun pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruang Besuk Tahan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu saksi petugas melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar terdakwa, kemudian saksi petugas langsung menuju rumah terdakwa tepatnya di Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba yang berada di saku celana yang tergantung didinding kamar terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi petugas sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terdakwa titipkan kepada saksi GUNTUR ZULMI (berkas terpisah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah terdakwa jual, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4826/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .--

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **NOVIA SAFIRA** pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Ruang Besuk Tahan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI (berkas terpisah)) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di dalam rumah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket, namun pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruang Besuk Tahan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu saksi petugas melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di kamar terdakwa, kemudian saksi petugas langsung menuju rumah terdakwa tepatnya di Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika yang berada di saku celana yang tergantung didinding kamar terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi petugas sedangkan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu terdakwa titipkan kepada saksi GUNTUR ZULMI (berkas terpisah) dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu telah terdakwa jual, diakui narkotika tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4826/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi TOPAN MEIDIKA P ;
2. saksi BUDHI SETIAWAN;
3. saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI;
4. saksi GUNTUR ZULMI;

Masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di dalam rumah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruang Besuk Tahanan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu saksi petugas melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa tepatnya di Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba yang berada di saku celana yang tergantung didinding kamar terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi
- Bahwa yang 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terdakwa titipkan kepada saksi GUNTUR ZULMI (berkas terpisah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah terdakwa jual,
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4826/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 dan barang bukti berupa 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa NOVIRA SAFIRA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya didalam rumah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruang Besuk Tahanan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu saksi petugas melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi petugas langsung menuju rumah terdakwa tepatnya di Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba yang berada di saku celana yang tergantung didinding kamar terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi petugas;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terdakwa titipkan kepada saksi GUNTUR ZULMI (berkas terpisah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah terdakwa jual,
- Bahwa diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver
- 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya didalam rumah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket,
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib pada saat terdaka sedang berada di Ruang Besuk Tahanan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu saksi petugas melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar terdakwa;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung menuju rumah terdakwa tepatnya di Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba yang berada di saku celana yang tergantung didinding kamar terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi petugas;
- Bahwa benar yang 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terdakwa titipkan kepada saksi GUNTUR ZULMI (berkas terpisah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah terdakwa jual,
- Bahwa benar diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa membeli, menjual dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, mengajukan dakwaannya yang disusun secara alternatif Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau
Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur **setiap orang**;
- Unsur **tanpa hak atau melawan hukum**,
- Unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan subyek hukum sebagai Terdakwa yaitu NOVIA SAFIRA, setelah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan runtut, sehingga Terdakwa dipandang cakap dalam hukum serta tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka "**unsur setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak ada kewenangan atau tidak ada hak yang melekat pada diri Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatannya bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya; Dalam hal ini tolak ukurnya adalah mempunyai ijin atau tidak dari pihak yang berkompeten secara hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 22 Tahun 1997 yang menyatakan : Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan saksi- saksi dan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat dan diikaitkan dengan perbuatan terdakwa SYARIFUDIN Als JOJO diatas maka bahwa benar perbuatan terdakwa membeli, menjual, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di dalam rumah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika seberat 9 (sembilan) gram terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket, namun pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruang Besuk Tahan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu saksi petugas melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkotika jenis shabu di kamar terdakwa, kemudian saksi petugas langsung menuju rumah terdakwa tepatnya di Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika yang berada di saku celana yang tergantung didinding

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi petugas sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terdakwa titipkan kepada saksi GUNTUR ZULMI (berkas terpisah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah terdakwa jual, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI, tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”**;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan pasal yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Meimbang, bahwa pengertian Narkoba menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari Keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka dapat disimpulkan :

Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 17.00 Wib di Jln. Haji Ung kemayoran Jakarta Pusat, setelah mendapatkan narkoba jenis shabu terdakwa langsung pulang dan sesampainya di dalam rumah 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba seberat 9 (sembilan) gram terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket, namun pada hari Selasa tanggal 02

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 sekitar sekira 14.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di Ruang Besuk Tahan Polsek Kemayoran Jakarta Pusat datang saksi TOPAN MEIDIKA dan saksi BUDHI SETIAWAN (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver yang berada digenggaman tangan kanan terdakwa, lalu saksi petugas melakukan intrograsi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa masih menyimpan narkoba jenis shabu di kamar terdakwa, kemudian saksi petugas langsung menuju rumah terdakwa tepatnya di Jl. Salemba Bluntas Rt. 012/005 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat dan pada saat dilakukan pemeriksaan serta pengeledahan dikamar terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampurna Mild yang berisi 3 bungkus plastic bening yang berisi Kristal warna putih yang diduga narkoba yang berada di saku celana yang tergantung didinding kamar terdakwa dan langsung diserahkan kepada saksi petugas sedangkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu terdakwa titipkan kepada saksi GUNTUR ZULMI (berkas terpisah) dan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu telah terdakwa jual, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan dengan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah dari saksi AJENG SEPTIAN SADAT TINI, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Kemayoran Jakarta Pusat guna pnyidikan lebih lanjut.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4826/NNF/2021 tanggal 15 November 2021 dengan barang bukti berupa 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, dengan demikian “unsur **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman sedangkan masalah keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang patut sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver
- 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram;

oleh karena faktanya barang bukti tersebut dapat merusak kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NOVIA SAFIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual menerima atau menjadi Perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVIRA SAFIRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, serta membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 [dua] bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) rokok merek Gudang Garam Filter yang berisi 1 (satu) bungkus plastic bening masing – masing berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6337 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2022, oleh kami, Panji Surono, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahzal Hendri, S.H, M.H., dan Bintang AL., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tastao Sianipar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Wilhelmina Manuhutu, S.H. M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panji Surono, S.H.,M.H.

Bintang AL., S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst